



P U T U S A N

Nomor 171/PDT/2017/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

UNIQUE PRISCILLA MAURETHA, beralamat di Perumahan BSD City The Green Sektor IX Cluster Blossom Ville Blok J15 No.9 Kelurahan Cilenggang Serpong Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jenry Simamora, SH, MH, Advokat yang berkantor di LAW FIRM JENREY SIMAMORA, SH, MH & ASSOCIATES, yang beralamat di Yarnati Building 2nd floor suite 205 Jalan Proklamasi No. 44 Menteng Jakarta Pusat 10310, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2502/Sk.Pengacara/2016/PN.TNG tanggal 21 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemanding/semula Penggugat;

I a w a n :

AMINZAR RIFKY ZARKONI, umur 48 tahun beralamat di Perumahan BSD City The Green Sektor IX Cluster Blossom Ville Blok J15 No.9 Kelurahan Cilenggang Serpong Banten, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula Tergugat;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 28 Desember 2017 Nomor: 171/PEN/PDT/2017/PT.BTN. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal: 20 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal : 21 Desember 2016 dengan nomor register perkara : 920/PDT.G/2016/PN.Tng, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT menikah pada tanggal 22 November 2008 di Blues Point Reserve Mc Mahons Point oleh Lisa Sprenger dinegara Australia dengan surat "Certificate Of Marriage" yang dikeluarkan oleh pemerintah Australia (Bukti P-1);
2. Bahwa Pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah didaftarkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan nomor register 371/KHS/II/2008/2009 dan nomor LAPORAN PERKAWINAN 235/Perkawinan LN/10/2009. (Bukti P-2);
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dilahirkan 1 orang anak yaitu bernama DANIAL ALTAN NUBHUANI. Laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 21 Februari 2009 dengan Akta Kelahiran Nomor 7419/KLU/JS/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat tanggal 16 Maret 2009.(Bukti P-3);
4. Bahwa dari Perkawinan terdahulu sebelum menikah dengan TERGUGAT, PENGUGAT telah memperoleh 1 orang anak yaitu yang bernama ARLA AILANI MUCHTAR, Perempuan, lahir di Jakarta tanggal 24 April 2002 dengan kata kelahiran Nomor 474.1/10018-DKCS/CPT/2002, yang dikeluarkan suku dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tangerang (Bukti P-4), TERGUGAT juga mempunyai anak dari perkawinannya terdahulu tapi anak-anak TERGUGAT semuanya diasuh oleh mantan isterinya;
5. Bahwa selama perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah diperoleh harta bersama yaitu berupa barang tidak bergerak yaitu : Sebidang Tanah dan Bangunan diatasnya "Rumah" 2 lantai yang terletak di : Perumahan BSD City The Green Sektor IX Cluster Blossom Ville Blok J15 No.9 Kelurahan Cilenggang Serpong Banten dengan Nomor PPJB 001807/PPJB/6915755.BSD-HIS/II/05. 3 juli 2005, Nomor IMB 648/710-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DBP/2006 atas nama TERGUGAT yang saat ini masih dalam proses cicilan ke Bank BNI. (Bukti P-5);

6. Bahwa awalnya Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT saling mencintai meskipun berbeda keyakinan PENGGUGAT beragama Kristen dan TERGUGAT beragama islam, dalam kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT saling menghormati dan saling menutupi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sejak awal pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menyepakati bersama bahwa anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu DANIAL ALTAN NUBHUANI cukup disebut "Altan" ataupun anak lainnya akan beragama Kristen sesuai dengan agama PENGGUGAT;
7. Bahwa setelah beberapa bulan pernikahan PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT mempunyai watak yang keras dan mulai terlihat perbedaan prinsip yang sangat mendasar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT akibat perbedaan ini seringkali menimbulkan percekocokan dan keributan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, selain itu TERGUGAT acapkali tidak jujur dalam beberapa hal penting dan berlaku terlalu protektif dan kecemburuan sangat berlebihan kepada PENGGUGAT dengan melarang PENGGUGAT bergaul, bekerja ataupun mempunyai kehidupan social yang berhubungan dengan laki-laki padahal TERGUGAT mengetahui betul pekerjaan dan pergaulan PENGGUGAT dalam dunia entertainment sebelum menikah dengan PENGGUGAT;
8. Bahwa pada tahun 2009 setelah kelahiran anak pertama/Altan TERGUGAT tidak mengizinkan PENGGUGAT untuk bekerja sedangkan pekerjaan TERGUGAT pada saat itu sudah mulai naik turun dan tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga apalagi dengan tambahan kelahiran satu anak yang membutuhkan dana yang tidak sedikit, melihat situasi keuangan TERGUGAT, PENGGUGAT berusaha membantu dengan cara bekerja tapi niat baik dari PENGGUGAT malah mendapat halangan dari TERGUGAT yang selalu dicurigai oleh TERGUGAT bahkan acapkali kecurigaan TERGUGAT sangat berlebihan dengan konotasi negative;
9. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sering dibarengi dengan pertengkaran dan percekocokan yang berlarut larut yang berakibat sering pisah ranjang dan kehidupan rumah tangga tidak lagi harmonis. TERGUGAT tidak menjalankan fungsinya sebagai suami yang baik yaitu mencukupi kebutuhan Rumah Tangga, berlaku adil dan menjadi penutan. Faktanya TERGUGAT banyak hutang ke pihak lain dan ke

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Nomor 171/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



pihak Bank, sering kali petugas penagih dari Bank mendatangi rumah PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk menagih hutang cicilan rumah, cicilan ke Bank, cicilan kartu kredit dan cicilan lainnya yang selalu ditunggak oleh TERGUGAT, ketika para penagih menelepon dan bahkan mendatangi kerumah TERGUGAT, TERGUGAT tidak pernah berani secara gantle untuk menghadapinya PENGGUGAT lah yang selalu maju untuk menghadapi dan menyelesaikan permasalahan hutang-hutang TERGUGAT hal ini merupakan salah satu dari berbagai permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang menimbulkan pertengkaran dan ketidakcocokan;

10. Bahwa TERGUGAT adalah kepala keluarga yang wajib hukumnya untuk membiayai rumah tangga dan kebutuhan lainnya tapi faktanya kebutuhan rumah tangga tidak diimbangi dengan penghasilan TERGUGAT bahkan seringkali TERGUGAT tidak ada penghasilan bahkan dapat diilang banyak hutang, PENGGUGATlah yang selalu menutupi beberapa biaya rumah tangga dan kebutuhan anak-anak baik sekolah dan biaya-biaya lainnya;
11. Bahwa dalam kesibukan PENGGUGAT dalam bekerja kadangkala mengharuskan keluar kota beberapa kali ternyata PENGGUGAT ketahui bahwa apabila PENGGUGAT bekerja keluar kota TERGUGAT secara diam-diam telah mengajari Altan untuk sholat, Altan sendiri yang memberitahukan kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT beberapa kali mengajarnya sholat dengan alasan agar bisa masuk surge harus belajar sholat, tindakan dan perbuatan TERGUGAT sangat membuat shock PENGGUGAT diluar perkiraan akal sehat TERGUGAT melakukan hal yang tidak diperbolehkan dan sangat bertentangan dengan agama dan dengan PENGGUGAT. Seharusnya TERGUGAT harus memberikan contoh yang baik sebagai seorang bapak malah sebaliknya tindakan TERGUGAT malah sebaliknya memberikan contoh yang tidak baik kepada anak dan memperburuk kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang mulai retak atas kejadian ini;
12. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2011 TERGUGAT telah membuat surat pernyataan dalam sebuah surat diatas materai yang pada pokoknya mengatakan bahwa TERGUGAT akan menyerahkan hak asuh sepenuhnya kepada PENGGUGAT. Pernyataan itu dibuat didasarkan oleh kegagalan TERGUGAT sebagai kepala rumah tangga dan gagal membina rumah tangga yang baik dan harmonis dan tidak bisa menjadi panutan bagi anak sendiri. (Bukti P-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa TERGUGAT sejak awal tahun 2013 telah mengalami permasalahan keuangan yang sangat berat dan penghasilan TERGUGAT sudah tidak dapat “membiayai” kebutuhan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT sudah sejak lama turut membantu biaya rumah tangga dengan bekerja namun upaya PENGGUGAT untuk membantu bekerja mendapat halangan dan pertentangan dari TERGUGAT antara lain menaruh curiga yang berlebihan kepada PENGGUGAT. Rasa cemburu dan curiga TERGUGAT yang sangat berlebihan beberapa contoh kecil sbb, ketika PENGGUGAT mendengar music di handphone ponsel di sangka menelpon seseorang, meeting masalah pekerjaan tidak boleh, bekerja dilarang, selalu negative thingking bahkan untuk pergi keluar rumah TERGUGAT selalu memata matai dan menanyakan pembantu pergi dengan siapa? Dijemput apa tidak? Dimobil taruh sepatu apa tidak? Hal ini sangat membuat PENGGUGAT stress dan selalu berakhir dengan cekcok dan bertengkar terus menerus;
14. Bahwa sejak akhir tahun 2014 TERGUGAT sudah tidak pernah memberikan biaya hidup bagi kedua anak dan biaya rumah tangga dan sejak awal tahun 2015 PENGGUGAT sudah pisah ranjang lagi dan kehidupan rumah tangga selama bertahun-tahun sudah tidak harmonis, kehidupan yang tidak harmonis dan pertengkaran hebat puncaknya awal tahun 2015, secara diam-diam TERGUGAT telah keluar sendiri dari rumah dengan membawa barang-barang pribadi TERGUGAT tanpa pemberitahuan dan tanpa ijin PENGGUGAT, samapi gugatan ini didaftarkan TERGUGAT sudah tidak pernah pulang kerumah dan PENGGUGAT tidak mengetahui dimana keberadaannya;
15. Bahwa atas dasar dan peristiwa itu PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam membina rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sudah tidak ada kesatuan, tidak ada kecocokan, sangat berbeda prinsip dan karakter dan tidak dapat disatukan lagi selain itu TERGUGAT meninggalkan begitu saja PENGGUGAT dan anak-anak TERGUGAT tanpa rasa tanggung jawab;
16. Bahwa anak dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Altan saat ini berumur 7 tahun selama ini selalu bersama PENGGUGAT, PENGGUGAT lah memberikan kasih sayang penuh, membesarkan, mencukupi segala kebutuhannya, dan yang paling penting Altan beragama yang sama dengan PENGGUGAT dan masih membutuhkan kasih sayang ibu yang melahirkannya sampai dewasa, sedangkan TERGUGAT sudah tidak membiayai kehidupan Altan sejak

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Nomor 171/PDT/2017/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



awal tahun 2015 dan berperilaku dan berwatak yang tidak baik dan tidak patut dicontoh yang mengajari anak untuk sholat padahal TERGUGAT ketahui dan menyadari sepenuhnya Altan adalah seorang beragama Kristen selain daripada itu TERGUGAT telah membuat surat pernyataan yang melepaskan haknya untuk mengasuh dan jadi wali dari Altan. Untuk itu mohon kepada Majelis hakim yang menangani perkara memutuskan agar hal asuh anak Altan jatuh kepada PENGGUGAT;

17. Bahwa anak PENGGUGAT yang bernama ARLA AILANI MUCHTAR, merupakan anak kandung dari PENGGUGAT sedangkan TERGUGAT tidak mempunyai ikatan darah dan hanya merupakan bapak tiri dari si anak dan selama ini PENGGUGATlah telah melahirkan, merawat, mendidik, menghidupi Arla sampai sekarang maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar majelis hakim yang menangani perkara agar menjatuhkan putusan Hak Asuh sepenuhnya kepada PENGGUGAT;
18. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memperoleh harta gono gini Sebidang Tanah dan Bangunan diatasnya "Rumah" 2 lantai yang terletak di : Perumahan BSD City The Green Sektor IX Cluster Blossom Ville Blok J15 No.9 Kelurahan Cilenggang Serpong Banten dengan Nomor PPJB 001807/PPJB/6915755.BSD-HIS/VI/05.3 juli 2005, Nomor IMB 648/710-DBP/2006. Bahwa sampai saat ini rumah tersebut masih atas nama TERGUGAT dan terikat akad kredit dengan Bank BNI. Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara agar menghukum TERGUGAT membayar cicilan sampai lunas dan atau melunasi pokok hutang dan setelah lunas dengan sukarela menyerahkan seluruhnya kepada PENGGUGAT untuk kebutuhan dan biaya kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai dewasa dan melepaskan haknya atas harta bersama tanpa syarat apapun;
19. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 ayat a menyebutkan bahwa "...Bapak yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut..." Memperhatikan ketentuan hukum tersebut maka mohon kiranya majelis hakim yang mengadili perkara agar menghukum TERGUGAT memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulannya untuk kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sampai berumur dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Pasal 34 ayat 1 berbunyi sbb; "...Suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya..." dan Pasal 41 huruf c menyebutkan "... Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri..." maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara agar menjatuhkan hukuman kepada TERGUGAT agar memberikan biaya penghidupan kepada TERGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena Perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama DANIAL ALTAN NUBHUANI berada dibawah asuhan PENGGUGAT;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ARLA AILANI MUCHTAR kepada PENGGUGAT untuk selamanya;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar cicilan dana tau melunasi pokok hutang kredit rumah milik PENGGUGAT dan TERGUGAT yang terletak di; Perumahan BSD City The Green Sektor IX Cluster Blossom Ville Blok J15 No.9 Kelurahan Cilenggang Serpong Banten dengan Nomor PPJB 001807/PPJB/6915755.BSD-HIS/VI/05.3 juli 2005, Nomor IMB 648/710-DBP/2006. Setelah lunas memerintahkan TERGUGAT dengan sukarela menyerahkan rumah seluruhnya dan sertifikat dan akta lainnya yang berhubungan secepatnya kepada PENGGUGAT dan melepaskan haknya atas harta gono gini;
6. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan biaya pemeliharaan, pendidikan dan penghidupan kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut mencapai usia dewasa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan biaya penghidupan kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT melakukan upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi (uit voerbaar bij voorad);
9. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum; Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding/ semula Penggugat tersebut, Terbanding /semula Tergugat tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut Pengadilan Tangerang telah menjatuhkan putusan Nomor 920/Pdt.G/2016/PN.Tng., tanggal 9 Mei 2017 yang amar putusan tersebut sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat tersebut yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat **UNIQUE PRISCILLA MAURETHA** dan Tergugat **AMIZAR RIFKY ZARKONI** yang dilangsungkan di Blues Point Reserve Mc Mahons Point oleh Lisa Sprenger dinegara Australia tanggal 22 Nopember 2008 yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan nomor register 371/KHS/II/2008/2009 dan nomor lapor perkawinan 235/Perkawinan/LN/10/2009 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak asuh anak yang bernama **DANIAL ALTAN NUBHUANI** berada dibawah asuhan PENGGUGAT;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksanan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar/buku yang disediakan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang



Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Telah Membaca :

1. Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 920/PDT.G/2016/PN.TNG., Kuasa Pembanding/ semula Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Mei 2017, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 23 Mei 2017;
2. Memori banding tertanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana dinyatakan pada Tanda Terima Memori Banding Nomor 920/Pdt.G/2016/PN.Tng., tanggal 10 Agustus 2017, Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/semula Tergugat, pada tanggal 23 Agustus 2017;
3. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, Para pihak telah diminta datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang guna mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, sebagaimana dinyatakan masing-masing pada Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 920/PDT.G/2016/PN.TNG, untuk Kuasa Pembanding /semula Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2017, sedangkan untuk Terbanding /semula Tergugat , pada tanggal 8 Agustus 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Penggugat tanggal 11 Agustus 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari berkas perkara yang terdiri, berita acara persidangan, bukti-bukti dari Pembanding/Penggugat, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor: 920/Pdt.G/2016/PN.Tng, dan mencermati pula memori banding dari Pembanding/Penggugat, berpendapat sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Pembading/ dahulu Penggugat dalam memori bandingnya tanggal 11 Agustus 2017, pada pokoknya menyatakan ia tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 920/ Pdt.G/ 2016/PN.TNG tanggal 9 Mei 2017 karena Pengadilan Negeri Tangerang tersebut hanya mengabulkan sebagian dari Petitem gugatan Penggugat sedangkan Penggugat menginginkan Petitem gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam memori bandingnya Pembading tidak menyampaikan hal-hal yang baru yang bersifat mendasar untuk dirubahnya putusan tersebut;

Menimbang, bahwa materi gugatan adalah masalah perceraian, dimana pada gugatan diuraikan kalau pada mulanya Tergugat/Terbanding berada satu rumah dengan Penggugat/Pembading yaitu beralamat di Perumahan BSD City The Green Sektor IX Cluster Blossom Ville Blok 015 No: 9 Kelurahan Cilenggang Serpong Banten

Menimbang, bahwa menurut Pembading/Penggugat pada point 14 gugatannya menyatakan bahwa sejak awal tahun 2015 Terbanding/Tergugat telah keluar dari alamat tersebut diatas dan sampai gugatan didaftarkan Tergugat/Terbanding sudah tidak pulang kerumah dan Pembading/Penggugat tidak mengetahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa diatas Pembading/Penggugat mengakui sendiri kalau Terbanding/Tergugat tidak berada lagi pada tempat yang dijadikan alamat Terbanding/Tergugat pada gugatan Penggugat/Pembading dan Pembading/Penggugat tidak juga mengetahui dimana Pembading/Penggugat tidak juga mengetahui dimana sesungguhnya keberadaan Terbanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tangerang untuk menghadirkan Terbanding/Tergugat tidak akan diketahui dan tidak akan pernah sampai ke tempat Terbanding/Tergugat dan panggilan demikian tidak sah dan tidak memenuhi syarat sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi demikian seharusnya panggilan yang dipakai Pembading/Penggugat adalah dengan mekanisme panggilan umum. Sehingga panggilan demikian tidak sah dan tidak patut;



Menimbang, bahwa dalam posita Penggugat angka 17 disebutkan “ anak Penggugat bernama Arla Ailani Muchtar merupakan anak kandung dari Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mempunyai ikatan darah dan hanya merupakan Bapak tiri dari si anak dan selama ini Penggugat telah melahirkan, merawat, mendidik, menghidupi Arla sampai sekarang, maka dengan ini Penggugat mohon agar Majelis menjatuhkan putusan hak asuh sepenuhnya kepada Penggugat selamanya “. Dalam Petitum disebutkan pada angka 4;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat Tergugat dalam perkara :1. perceraian, 2. Hak asuh terhadap anak mereka bernama Danial Altan Nubhuani dan 3. Harta gono gini, akan tetapi dalam gugatan telah memasukan hak asuh terhadap seorang anak bernama Arla Ailani Muchtar, yang merupakan anak kandung Penggugat, dan Tergugat hanya sebagai Bapak tiri, menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur/kacau, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan tersendiri terhadap Bapak kandung dari Arla Ailani Muchtar, bukan ditujukan kepada Bapak Tiri i.c Tergugat;

Menimbang, bahwa hal ternyata juga dalam petitum ke-6 supaya Pengadilan Negeri menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan, pendidikan dan penghidupan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut mencapai usia dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 920/Pdt.G./2016/PN.Tng tanggal 9 Mei 201, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding/Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undangan yang bersangkutan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 920/Pdt.G./2016/PN.Tng., tanggal 9 Mei 2017;



MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : Kamis, tanggal; 1 Februari 2018 oleh IERSYAF, S.H. selaku Ketua Majelis, dengan DANIEL RIMPAN, S.H., dan H.ERLIN HERMANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari: **Senin, tanggal : 5 Februari 2018** didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh YANTO BUDIYANTO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri para pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD.

DANIEL RIMPAN, S.H.

TTD.

H.ERLIN HERMANTO, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

TTD.

I E R S Y A F, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

YANTO BUDIYANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Meterai..... Rp. 6.000,-

- Redaksi.....Rp. 5.000,-

-Administrasi.....Rp. 139.000,-

Jumlah..... Rp 150.000,-

(Terbilang : Seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)